

	No.Alumni Universitas:	RIZKA NOVILIA PUTRI	No.Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tanggal lahir : Padang, 11 November 1993 b) Nama Orang Tua : John Erfin c) Fakultas : Hukum d) PK : Sitem Peradilan Pidana e) No. BP : 1210113021	f) Tanggal Lulus : 27 Juni 2016 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,38 i) Lama Studi : 3 Tahun 10 bulan j) Alamat : Komplek Permata Biru Blok D/8, Padang	



**TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA DI PEGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG
(Nama: Rizka Novilia Putri, BP: 1210112104, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman , 2016)
ABSTRAK**

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana. Pada dasarnya dalam penjatuhan sebuah putusan memang berdasarkan keyakinan hakim, tapi penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim tidak sesuai dengan amanat undang-undang baik KUHP maupun KUHAP. Apabila terjadi ketidakadilan dalam sebuah proses peradilan maka hal tersebut dikenal dengan Disparitas (*disparity of sentencing*). Dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan, yakni: 1) Apa kajian yuridis hakim dalam menjatuhkan disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Klas IA Padang? 2) Apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Klas I A Padang ? Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tinjauan yuridis merupakan kajian yang di pandang dari sisi hukum dan perundang-undangan Disparitas pidana yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP dan diatur juga dalam Pasal 1(ayat) 1 RKUHP tahun 2015. Pada pasal tersebut berlaku juga asas legalitas yaitu asas "legalitas" atau "*Noela Poena Crime Lege*" atau selengkapnya berbunyi "*Nullum delictum sine praeviapoenali*". Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan lamanya (beratnya) pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan, sedangkan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 12 ayat (2). Faktor penegakkan hukum juga berpengaruh pada disparitas pidana karena penerapan hukum di pengadilan merupakan langkah dalam penegakkan hukum. Faktor-faktor penyebab disparitas pidana adalah yang pertama berasal dari hakim itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ketentuan pidana yang dilanggar dan tuntutan jaksa merupakan acuan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis dan ini juga salah satu faktor penyebab disparitas pidana.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 27 Juni 2016

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Nelwitis, S.H., M.H	Nilma Suryani S.H., M.H
Mengetahui,		
Ketua bagian Hukum Pidana :	Dr. H. A.Irzal Rias, S.H., M.H	 Tanda Tangan
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas//Universitas dan mendapat nomor alumni :		
	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :